



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, maka Urusan Pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purworejo perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar .
9. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan Daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib ditetapkan berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat di Daerah.
- (3) Urusan pilihan ditetapkan dengan memperhatikan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Daerah.

Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang ;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olah raga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;

- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan;
- z. perpustakaan.

(2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan;
- h. ketransmigrasian.

(3) Setiap urusan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dalam bidang yang terbagi dalam sub bidang dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang serta setiap sub sub bidang terdiri dari rincian urusan.

(4) Penjabaran urusan, pembagian bidang, sub bidang dan sub-sub bidang urusan serta rincian urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Urusan pemerintahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, menjadi dasar penyusunan struktur organisasi perangkat Daerah.

(2) Dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan, SKPD berpedoman pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan pemerintah

(3) Dalam hal melaksanakan urusan pemerintahan, SKPD berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat :
 - a. menyelenggarakan sendiri;
 - b. menugaskan dan / atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penugasan dan/ atau penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah belum menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria urusan wajib dan urusan pilihan, maka Pemerintahan Daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkannya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 14 April 2008

BUPATI PURWOREJO,

ttd

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo.
pada tanggal 14 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI D NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

I. PENJELASAN UMUM

Pembagian Urusan Pemerintahan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mengindikasikan adanya Urusan Pemerintahan yang bersifat sama yang ditangani oleh ketiga tingkatan pemerintahan tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat menyerahkan urusan pemerintahan kepada Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk menjadi kewenangan daerah dalam menjalankan urusan tersebut.

Dengan memperhatikan adanya perbedaan kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan tersebut, pada setiap tingkatan pemerintahan mengerti batasan kewenangan dalam menangani sebuah urusan. Sehingga tidak terjadi tarik ulur kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan duplikasi dalam menjalankan sebuah urusan pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo merupakan hasil pengkajian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 meliputi urusan wajib dan pilihan dengan mempertimbangkan faktor geografi, potensi sumber daya alam dan kondisi sosial budaya.

Pemerintah Kabupaten Purworejo menetapkan Urusan Pemerintahan, baik urusan wajib dan urusan pilihan, dengan akibat bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi dari urusan itu sendiri, dimana masyarakat merupakan subyek sekaligus obyek utama sasaran yang harus dipenuhi hak dan pelayanan dasar minimal hidupnya secara bertahap sesuai dengan kemampuan Daerah. Disamping itu, urusan yang ditetapkan akan mencerminkan Purworejo ke depan. Sedangkan dari sisi organisasi, urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo merupakan dasar penyusunan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Purworejo.

Lebih lanjut bahwa urusan yang ditetapkan dan organisasi pemerintahan Kabupaten Purworejo yang akan dibentuk memerlukan sumber daya manusia dan penganggaran yang tentu tidak sedikit, sehingga dari hal-hal tersebut di atas dapat dimengerti begitu penting sebuah urusan dalam penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat dan pemerintahan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Purworejo sangat penting adanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Kabupaten Purworejo mengakomodir urusan pilihan sebagai urusan yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor kondisi sosial budaya, potensi alam, kekhasan daerah yang perlu diakomodir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf n

Cukup jelas.

huruf o

Cukup jelas.

huruf p

Cukup jelas.

huruf q

Cukup jelas.

huruf r

Urusan pertanahan yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dan mempunyai perbedaan dengan tugas dari Kantor Pertanahan yang merupakan instansi vertikal.

huruf s

Cukup jelas.

huruf t

Cukup jelas.

huruf u

Cukup jelas.

huruf v

Cukup jelas.

huruf w

Cukup jelas.

huruf x

Cukup jelas.

huruf y

Cukup jelas.

huruf z

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

- Yang dimaksud dengan norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- Yang dimaksud dengan standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Yang dimaksud dengan prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Yang dimaksud dengan kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Penugasan atau penyerahan sebagian urusan pemerintahan daerah kepada desa, disertai dengan pembiayaan dan sarana prasarana yang diperlukan.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

